

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Profil Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 8 Tahun 2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu No. 51 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu.⁴⁹

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu memiliki tanggung jawab untuk merancang kebijakan, mengelola sumber daya hutan dan lingkungan, melakukan pengawasan, menegakkan hukum, serta memberdayakan masyarakat yang berkaitan dengan kehutanan dan lingkungan di daerah provinsi tersebut. Instansi ini melaksanakan tugas teknis seperti mengendalikan pencemaran, mengelola limbah, melakukan evaluasi lingkungan, melakukan penghijauan, dan menjaga kelestarian alam, dengan memperhatikan kebijakan dari pusat dan

⁴⁹ <https://ppid.kemendagri.go.id/> Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, (Bengkulu, diakses :12 januari 2025), h.1.

kebutuhan setempat, serta memiliki struktur cabang untuk jangkauan wilayah yang lebih luas.

1. Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

Membantu Gubernur Provinsi Bengkulu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadikewenangan provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan tingkat provinsi.
- b. Pelaksanaan kebijakan dan program di bidang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
- c. Pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kegiatan yang berpotensi berdampak Terhadap lingkungan dan hutan.
- d. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan sampah, limbah B3, penataan lingkungan dan kehutanan.
- e. Pelayanan teknis kepada masyarakat dan dunia usaha dalam aspek lingkungan hidup dan kehutanan (mis. perizinan lingkungan).

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai kewenangan provinsi.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan kehutanan.
- d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan pengawasan Tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sumber daya hutan.
- e. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, dan pemangku kepentingan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai kewenangan provinsi.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

1) Visi

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu sejalan dengan visi gubernur, yaitu "Mewujudkan Bengkulu Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, Dan Berdaya Saing Tinggi," dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang adil dan berkelanjutan, serta menciptakan ekonomi hijau. Misi DLHK mencakup perencanaan lingkungan yang efektif, ekonomi hijau inklusif, penegakan hukum lingkungan yang kuat, dan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung target peningkatan kebijakan, adaptasi perubahan iklim, penegakan hukum lintas sektor, dan tata kelola digital yang kolaboratif.⁵⁰

⁵⁰ Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Pasal 3–4.

2) Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu memiliki misi spesifik, antara lain:⁵¹

Mewujudkan pola pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan (Ini adalah misi utama yang menjadi acuan DLHK dalam mengawal pengelolaan SDA).

- a. Mewujudkan perencanaan lingkungan hidup yang efektif.
- b. Mewujudkan ekonomi hijau melalui pengendalian lingkungan hidup yang inklusif dan partisipatif.
- c. Mewujudkan penegakan hukum lingkungan hidup yang kuat dan adil.
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang lingkungan hidup yang baik.

⁵¹ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Rencana Strategis (Renstra) DLHK Provinsi Bengkulu Tahun 2021–2026 (Bengkulu: DLHK Provinsi Bengkulu, 2021), h. 12–15.

3. Stuktur oraganisasi dinas Lingkungan hidup dan kehutanan provinsi Bengkulu

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BENGKULU

		KEPALA DINAS Ir. SAFNIZAR, S.Hut, MP NIP. 19720322 199803 2 003		SEKRETARIS AMPEK SUSNIAJA DTPI, S.TP NIP. 19800629 200502 2 001	
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU • Polisi Hutan • Pengendalian Ekosistem Hutan • Penyuluh Kehutanan • Pengendalian Dampak Lingkungan • Pengawasan Lingkungan Hidup • Arsiparis		Sub Bagian Umum dan Perlengkapan DERI PRATAMA SAPUTRA, S.STP NIP. 19910928 201206 1 001	Sub Bagian Keuangan PAHLIVI, SE NIP. 19870320 201001 1 002	Tim Kerja Jabatan Fungsional dan Pelaksana	

	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas M. RIZON S.Hut, M.Si NIP. 19770410 200803 1 001	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran EDI YANUAR FADILLAH, SE., M.Ak NIP. 19780122 201001 1 010	Bidang Perencanaan Pemanfaatan Hutan dan KSDAE SAMSUL HIDAYAT, S.Hut, MM NIP. 19720320 200003 1 003	Bidang Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat AHMAD SOPIAN, S.Hut NIP. 19790705 200901 1 009	
	Tim Kerja Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Tim Kerja Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Tim Kerja Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Tim Kerja Jabatan Fungsional dan Pelaksana	
KPHP Mukomuko APRIN SHALOHO, S.Hut	KPHP Bengkulu Utara HABBY KURNIA SETIAWAN, S.P	KPHL Bukit Daun YUDI RISWANDA, S.Hut	KPHL Seluma HERY SURYADI, S.Pd	KPHL Bengkulu Selatan MEKY RISWANDI, S.KM., M.AP	KPHL Kaur DIDI YANPIL, S.Hut

Dinas lingkungan hidup dan kehutanan sebagai OPD memiliki unsur pimpinan, unsur pelaksana kebijakan, serta unit teknis yang bergerak dalam pengelolaan, pengawasan, penataan, dan penegakan lingkungan hidup. Struktur umumnya tersusun menjadi:⁵²

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah pejabat tertinggi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Posisi ini merupakan jabatan struktural eselon IIb yang memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat berfungsi sebagai pusat administrasi dan koordinator penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan program.

⁵² Hasil Observasi dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi bengkulu

a. **Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian**

Unit yang mengelola administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan dinas.

Tugas:

- 1) Mengelola surat menyurat, ekspedisi, dan kearsipan dinas
- 2) Melaksanakan administrasi kepegawaian (pengangkatan, pemindahan, pensiun, cuti, kenaikan pangkat)
- 3) Mengelola administrasi perjalanan dinas
- 4) Mengurus rumah tangga kantor, kebersihan, dan keamanan
- 5) Mengelola perlengkapan, inventaris, dan aset dinas
- 6) Melaksanakan protokol dan upacara resmi dinas
- 7) Menangani hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik

b. **Sub bagian keuangan**

Unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan dinas.

Tugas:

- 1) Menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- 2) Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas
- 3) Mengelola pencairan dan pembayaran anggaran
- 4) Melakukan verifikasi dan pembukuan keuangan
- 5) Menyusun laporan keuangan dinas (LRA, Neraca, CaLK)
- 6) Melaksanakan fungsi bendahara penerimaan dan pengeluaran
- 7) Mengkoordinasikan audit dan pemeriksaan keuangan

c. Sub bagian perencanaan

Unit yang bertanggung jawab atas perencanaan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dinas.

Tugas:

- 1) Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dinas
- 2) Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dinas
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan seluruh bidang
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
- 5) Menyusun laporan kinerja dinas (LAKIP, LKPJ)

- 6) Mengelola data dan sistem informasi dinas
- 7) Melakukan analisis kebutuhan dan pengembangan organisasi

3. Bidang Lingkungan Hidup

Bidang Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bidang ini meliputi kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, penegakan hukum lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Tugas Pokok

- 1). menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2). melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- 3). melakukan pengawasan Tentang kegiatan dan/atau usaha yang berdampak Tentang lingkungan hidup;
- 4). melaksanakan penilaian dan evaluasi dokumen lingkungan hidup, seperti AMDAL, UKL-UPL, dan instrumen perizinan lingkungan lainnya;
- 5). menangani pengaduan masyarakat serta melakukan pembinaan dan penegakan hukum

lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 6). melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan hidup serta upaya pemulihan lingkungan hidup;
- 7). meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Bidang Kehutanan

Bidang Kehutanan merupakan unsur pelaksana teknis yang bertugas melaksanakan kebijakan di bidang kehutanan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Tugas bidang ini meliputi perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengelolaan daerah aliran sungai.

Tugas pokok

- 1). penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan;
- 2). pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dari berbagai bentuk perusakan hutan;
- 3). pengawasan Tentang kegiatan kehutanan serta penanganan pelanggaran di bidang kehutanan sesuai kewenangan provinsi;

- 4). pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta pengelolaan daerah aliran sungai;
- 5). pelaksanaan konservasi sumber daya hutan dan ekosistemnya;
- 6). pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan;
- 7). koordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

5. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Kesatuan Pengelolaan Hutan merupakan unit teknis pengelolaan hutan pada tingkat tapak yang berada di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. KPH bertugas melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari, meliputi perencanaan, perlindungan, pemanfaatan, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Tugas pokok

- 1). penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi kawasan hutan;
- 2). pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dari segala bentuk gangguan dan perusakan hutan;

- 3). pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan hutan;
- 4). pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta pengelolaan daerah aliran sungai;
- 5). pelaksanaan konservasi sumber daya hutan dan ekosistemnya;
- 6). pemberdayaan dan pembinaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan secara lestari;
- 7). koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga profesional yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Jabatan fungsional ini meliputi antara lain Pengawas Lingkungan Hidup, Polisi Kehutanan, Penyuluh Kehutanan, serta jabatan fungsional lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas teknis dinas secara profesional dan akuntabel.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Peran tersebut diwujudkan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya hutan secara lestari, serta pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup, sehingga pembangunan daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.⁵³

B. Profil Kabupaten Bengkulu Tengah

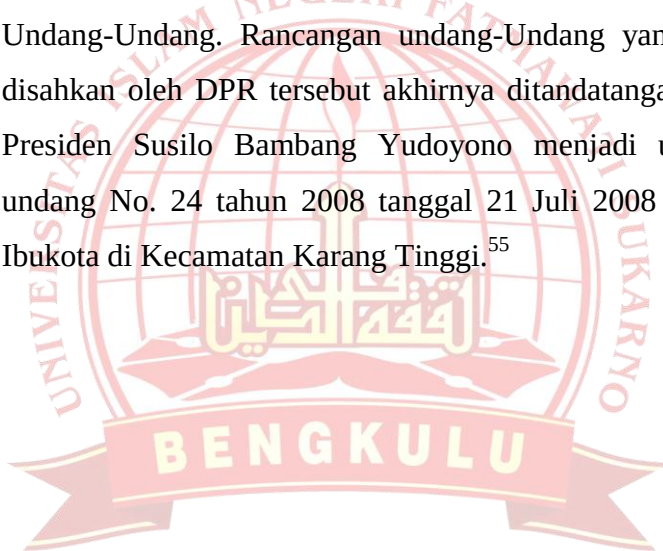
1. Letak Geografis Lokasi penelitian

Bengkulu Tengah terbentuk melalui pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008. Sebelum pemekaran, wilayah Bengkulu Tengah merupakan bagian dari Bengkulu Utara. Proposal pemekaran ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu

⁵³ Hasil observasi dinas lingkungan hidup dan kehutanan

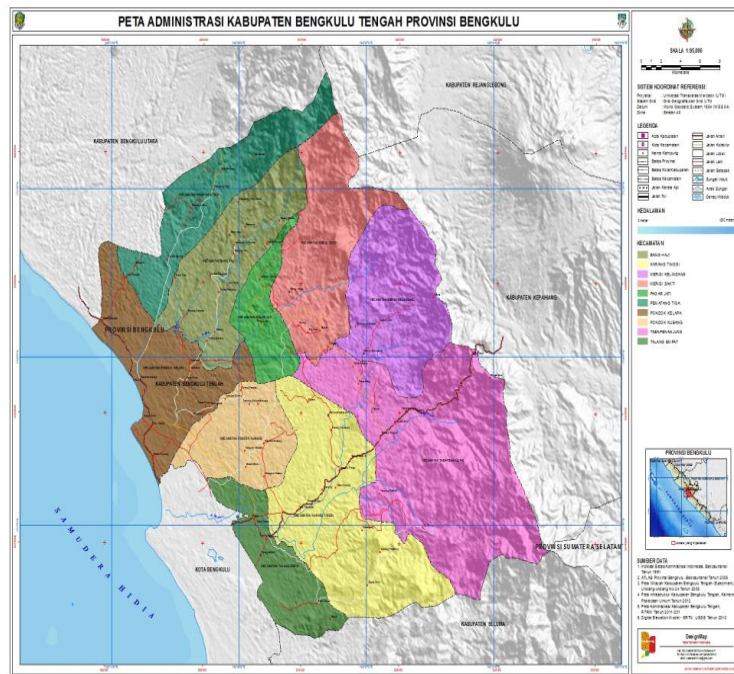
Utara pada tahun 2005. Usulan tersebut kemudian dibahas oleh pemerintah pusat dan DPR RI, dan disahkan melalui sidang paripurna pada 24 Juni 2008.⁵⁴

Usulan pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di bahas oleh pemerintah Pusat dan DPR RI yang akhirnya melalui sidang paripurnya tanggal 24 Juni 2008 disahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menjadi Undang-Undang. Rancangan undang-Undang yang telah disahkan oleh DPR tersebut akhirnya ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono menjadi undang-undang No. 24 tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 dengan Ibukota di Kecamatan Karang Tinggi.⁵⁵



⁵⁴ Wikipedia. Kabupaten Bengkulu Tengah. Dikutip dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bengkulu_Tengah Pada Kamis 22 Mei 2025

⁵⁵ Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. sejarah Singkat daerah, dikutip dari <https://bengkulutengahkab.go.id/halaman/sejarah-singkat-daerah> pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2025, Pukul 01.18



Sumber : statistik daerah kabupaten Bengkulu tengah

Secara astronomis Bengkulu Tengah terletak antara 2° 15' – 4° 00' Lintang Selatan dan antara 101° 32' – 102° 08' Bujur Timur. Kabupaten Bengkulu Tengah berjarak sekitar ± 20 Km dari Pusat Kota Bengkulu sebagai ibukota Provinsi, dengan batas sbb :

Tabel 1.1

Batas wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah:

Utara	Kabupaten Bengkulu Utara
Timur	Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten rejang Lebong

Selatan	Kabupaten seluma
Barat	Kota Bengkulu Dan Samudra Hindia

Kabupaten Bengkulu Tengah yang terbentuk dengan UU No. 24 tahun 2008 terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Taba Penanjung, Kecamatan Pagar Jati, Kecamatan Karang Tinggi, Kecamatan Talang Empat, Kecamatan Pematang Tiga dan Kecamatan Pondok Kelapa. Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 1.223,94$ KM2 Dengan Penduduk ± 93.557 jiwa pada tahun 2007. Kepala Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 1.223,94$ KM2 Dengan Penduduk ± 93.557 jiwa pada tahun 2007.⁵⁶

Jumlah penduduk adalah total orang yang tinggal atau berdomisili di suatu wilayah, memiliki pekerjaan tetap di daerah tersebut, dan tercatat secara resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Data Kependudukan Bersih Semester II Tahun 2022 yaitu 121.178 jiwa yang terdiri dari berjenis kelamin laki-laki sebanyak 61.910 jiwa dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 59.268 jiwa, sedangkan

⁵⁶ Ensiklopedia Dunia. Kabupaten Bengkulu Tengah. dikutip dari, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Bengkulu_Tengah#cite_note-BENGKULU-5 Pada 28 Juni 2025

pada Semester II Tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu 124.086 jiwa yang terdiri dari berjenis kelamin laki-laki sebanyak 63.456 jiwa dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 60.630 jiwa, hal ini berarti kependudukan Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami peningkatan/perkembangan sebesar 2.908 jiwa atau 2,3 %.

2. Jumlah Penduduk Bengkulu Tengah

Jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah mencapai 122.673 jiwa berdasarkan data 2024. Dalam 13 tahun terakhir, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) wilayah ini lebih tinggi. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan penduduk mencapai 2,06%.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, 83.097 atau sekitar 66,34% penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah termasuk kelompok produktif yang berusia 15-59 tahun.⁵⁷

Sementara itu, 24,52% dari total penduduk atau sekitar 30.710 jiwa merupakan anak-anak (usia 0-14 tahun), dan 9,15% atau sekitar 11.136 jiwa adalah lansia

⁵⁷ Databoks. Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah, dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/data2024-jumlah-penduduk-kabupaten-bengkulu-tengah-125-26-ribu-jiwa> Pada hari minggu tanggal 18 Mei 2025

(usia lebih dari 60 tahun). Berikut tabel jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah.

Tabel 1.2
Jumlah penduduk di Kabupaten Bengkulu Tengah

Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2022	2023	2024
Talang Empat	12.5453	12.599	12.760
Semidang Lagan	5.828	5.900	5.977
Karang Tinggi	12.746	13.119	13.363
Taba Penanjung	11.864	11.794	11.8776
Pagar Jati	7.221	7.383	7.505
Merigi Sakti	6.305	6.22	6.248
Pondok Kelapa	30.849	31.205	31.603
Pondok Kubang	10.892	11.412	11.694
Pematang Tiga	7.490	7.388	7.419
Bang Haji	6.851	6.815	6.863
Bengkulu Tengah	119.814	121.139	122.673

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah

3. Pemerintahan

Kabupaten Bengkulu Tengah terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 yang ditetapkan pada tanggal 19 November 2008, sebagai kabupaten pemekaran dari Bengkulu Utara. Daftar kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari 11 kecamatan, 1 kelurahan, dan 142 desa.

Tabel 1.3
Daftar Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang ada di
Kabupaten Bengkulu Tengah

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Taba Penanjung	12 desa dan Kelurahan
2	Karang Tinggi	13 Desa
3	Talang Empat	10 Desa
4	Pagar Jati	14 Desa
5	Pondok Kelapa	17 Desa
6	Pematang Tiga	13 Desa
7	Merigi Kelindang	13 Desa
8	Merigi Sakti	15 Desa
9	Pondok Kubang	12 Desa

10	Bang haji	12 Desa
11	Semidang Lagan	11 Desa

*Sumber: rencana Kerja Pemerintahan daerah
Kabupaten Bengkulu tengah tahun 2023*

